



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.8 / 148 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) IHSANIYAH 3
JALAN PANGGUNG BARU NOMOR 99 KELURAHAN PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.8 / 148 / 2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga KB Ihsaniyah 3".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: KB IHSANIYAH 3
Alamat	: Jalan Panggung baru Nomor 99 RT 06/ RW 07 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Perguruan Ihsaniyah Tegal
Ketua Lembaga	: HERI FURAIDA, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 1 Juli 2008

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001